



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 233/Pid.B/2018/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Choiri Bin Parni;
Tempat lahir : Madiun;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 12 Januari 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT 15/RW 04, Dusun Bulu, Desa Candimulyo, Kec. Dolopo, Kab. Madiun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa telah ditangkap Penyidik pada tanggal 15 September 2018 ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan berdasarkan penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 16 September 2018 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2018 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Magetan, sejak tanggal 06 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 November 2018 ;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Magetan, sejak tanggal tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 03 Desember 2018 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 27 Desember 2018 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Magetan, sejak tanggal 28 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca:

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 233/Pid.B/2018/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 233/Pid.B/2017/PN Mgt tertanggal 28 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor No. 233/Pid.B/2017/PN Mgt tertanggal 28 November 2018 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **CHOIRI bin PARNI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa CHOIRI bin PARNI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) buah dus box HP merk VIVO Y65 warna Rose Gold IMEI 1: 86619031629453, IMEI 2: 86619031629446 dan 1 (satu) buah HP merk VIVO Y65 warna Rose Gold IMEI 1: 86619031629453, IMEI 2: 86619031629446,
dikembalikan pada saksi korban AYU WAHYUNI ;
 - ✓ 1 (satu) buah sepeda motor Honda Revo AE-2944 FN berikut STNK, 1 (satu) buah Jaket warna hitam, 1 (satu) buah tas kecil warna coklat, 1 (satu) buah helm warna merah ;
dikembalikan pada terdakwa ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;
Telah mendengar tanggapan terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg.Perkara : PDM-99/MGTAN/09/2017 tanggal 3 Oktober 2017, yang selengkapnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa CHOIRI bin PARNI pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekira jam 11.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2018, bertempat di dalam toko "ONO INI", Desa Petungrejo, Kec. Nguntoronadi, Kab. Magetan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah "Mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah HP merk VIVO Y65 warna rose gold, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban AYU WAHYUNI atau setidaknya bukan milik Terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika Terdakwa membutuhkan uang untuk keperluan sehari-harinya sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain. Sehingga Terdakwa berangkat dari rumahnya untuk melaksanakan niatnya tersebut, dan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa lalu menuju ke toko "ONO INI" dan berpura-pura hendak foto kopi. Saat Terdakwa dilayani oleh saksi korban melihat 1 (satu) buah HP merk VIVO Y65 warna rose gold milik saksi korban AYU WAHYUNI yang sedang diisi ulang baterainya di atas rak dalam toko. Selanjutnya dengan tanpa seijin pemiliknya Terdakwa langsung mengambil barang tersebut dengan cara saat saksi korban AYU WAHYUNI sedang lengah karena sibuk memfoto kopi, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah HP merk VIVO Y65 warna rose gold di atas rak dengan menggunakan tangan kanan lalu Terdakwa pergi dari toko menuju ke arah barat. Saksi korban AYU WAHYUNI yang menyadari HP miliknya diambil oleh Terdakwa lalu berusaha mengejar Terdakwa namun Terdakwa tidak dapat lagi dikejar. Dan setelah posisi Terdakwa sudah agak jauh dari toko "ONO INI", Terdakwa lalu membuang kartu sim yang terdapat di dalam HP merk VIVO tersebut.

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban AYU WAHYUNI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya setidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **AYU WAHYUNI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y65 warna rose gold milik saksi korban Ayu Wahyuni ;
 - ✓ Bahwa saksi telah kehilangan handphone tersebut pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekira jam 11.30 Wib bertempat di dalam toko Ono Ini, Desa Petungrejo, Kec. Nguntoronadi, Kab. Magetan ;
 - ✓ Bahwa saksi bekerja di toko Ono Ini ;
 - ✓ Bahwa pada waktu itu terdakwa Choiri bin Parni dengan menggunakan jaket hitam serta tas kecil warna coklat masuk ke toko Ono Ini dan berpura-pura hendak foto kopi, saat saksi korban Ayu Wahyuni sedang lengah karena sibuk memfoto kopi, tanpa seijin saksi korban Ayu Wahyuni, terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y65 warna rose gold di atas rak yang sedang diisi ulang baterainya di atas rak dalam toko, dan lalu terdakwa pergi dari toko menuju ke arah barat menggunakan sepeda motor ;
 - ✓ Ketika saksi korban menyadari handphone miliknya diambil oleh terdakwa lalu saksi korban Ayu Wahyuni dan saksi Yuni Eri Setyowati berusaha mengejar terdakwa namun terdakwa tidak dapat lagi dikejar ;
 - ✓ Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban menderita kerugian sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
 - ✓ Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **YUNI ERI SETYOWATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y65 warna rose gold milik saksi korban Ayu Wahyuni ;
- ✓ Bahwa saksi korban Ayu Wahyuni telah kehilangan handphone tersebut pada hari Senin, tanggal 06 Agustus 2018 sekira jam 11.30 Wib bertempat di dalam toko Ono Ini, Desa Petungrejo, Kec. Nguntoronadi, Kab. Magetan ;
- ✓ Bahwa saksi merupakan teman saksi korban yang sama-sama bekerja di toko Ono Ini ;
- ✓ Bahwa pada waktu itu terdakwa Choiri bin Parni dengan menggunakan jaket hitam serta tas kecil warna coklat masuk ke toko Ono Ini dan berpura-pura hendak foto kopi, saat saksi korban Ayu Wahyuni sedang lengah karena sibuk

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 233/Pid.B/2018/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memfoto kopi, tanpa seijin saksi korban Ayu Wahyuni, terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y65 warna rose gold di atas rak yang sedang diisi ulang baterainya di atas rak dalam toko, dan lalu terdakwa pergi dari toko menuju ke arah barat menggunakan sepeda motor ;

- ✓ Ketika saksi korban menyadari handphone miliknya diambil oleh terdakwa lalu saksi korban Ayu Wahyuni dan saksi Yuni Eri Setyowati berusaha mengejar terdakwa namun terdakwa tidak dapat lagi dikejar ;
- ✓ Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban menderita kerugian sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- ✓ Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi **ERN FRICILIA SILVIANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y65 warna rose gold milik saksi korban Ayu Wahyuni ;
- ✓ Bahwa saksi korban Ayu Wahyuni telah kehilangan handphone tersebut pada hari Senin, tanggal 06 Agustus 2018 sekira jam 11.30 Wib bertempat di dalam toko Ono Ini, Desa Petungrejo, Kec. Nguntoronadi, Kab. Magetan ;
- ✓ Bahwa saksi merupakan teman saksi korban yang bekerja di toko di sebelah toko Ono Ini ;
- ✓ Bahwa pada waktu itu terdakwa Choiri bin Parni dengan menggunakan jaket hitam serta tas kecil warna coklat masuk ke toko Ono Ini dan berpura-pura hendak foto kopi, saat saksi korban Ayu Wahyuni sedang lengah karena sibuk memfoto kopi, tanpa seijin saksi korban Ayu Wahyuni, terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y65 warna rose gold di atas rak yang sedang diisi ulang baterainya di atas rak dalam toko, dan lalu terdakwa pergi dari toko menuju ke arah barat menggunakan sepeda motor ;
- ✓ Ketika saksi korban menyadari handphone miliknya diambil oleh terdakwa lalu saksi korban Ayu Wahyuni dan saksi Yuni Eri Setyowati berusaha mengejar terdakwa namun terdakwa tidak dapat lagi dikejar ;
- ✓ Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban menderita kerugian sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- ✓ Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan tidak akan mengajukan saksi yang meringankannya (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa terdakwa Choiri bin Parni telah pula memberikan keterangan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa terdakwa terdakwa Choiri bin Parni telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y65 warna rose gold milik saksi korban Ayu Wahyuni, pada hari Senin, tanggal 06 Agustus 2018 sekira jam 11.30 Wib bertempat di dalam toko Ono Ini, Desa Petungrejo, Kec. Nguntoronadi, Kab. Magetan ;
- ✓ Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara terdakwa Choiri bin Parni dengan menggunakan jaket hitam serta tas kecil warna coklat masuk ke toko Ono Ini dan berpura-pura hendak foto kopi, saat saksi korban Ayu Wahyuni sedang lengah karena sibuk memfoto kopi, tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban Ayu Wahyuni, terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y65 warna rose gold di atas rak yang sedang diisi ulang baterainya di atas rak dalam toko, dan lalu terdakwa pergi dari toko menuju ke arah barat menggunakan sepeda motor dan setelah sudah agak jauh dari toko Ono Ini, terdakwa lalu membuang kartu sim yang terdapat di dalam handphone merk Vivo tersebut;
- ✓ Bahwa terdakwa datang ke toko Ono Ini dengan menggunakan sepeda motor sepeda motor Honda Revo AE-2944 FN milik terdakwa ;
- ✓ Bahwa kemudian 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y65 warna rose gold telah dijual terdakwa pada Martinus di Jalan Raya Maospati seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- ✓ Bahwa terdakwa menyesal atas kejadian ini dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dus box HP merk VIVO Y65 warna Rose Gold IMEI 1: 86619031629453, IMEI 2: 86619031629446 dan 1 (satu) buah HP merk VIVO Y65 warna Rose Gold IMEI 1: 86619031629453, IMEI 2: 86619031629446 dan 1 (satu) buah sepeda motor Honda Revo AE-2944 FN berikut STNK, 1 (satu) buah Jaket warna hitam, 1 (satu) buah tas kecil warna coklat, 1 (satu) buah helm warna merah, yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa terdakwa terdakwa Choiri bin Parni telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y65 warna rose gold milik saksi korban Ayu Wahyuni, pada hari Senin, tanggal 06 Agustus 2018 sekira jam 11.30 Wib bertempat di dalam toko Ono Ini, Desa Petungrejo, Kec. Nguntoronadi, Kab. Magetan ;
- ✓ Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara terdakwa Choiri bin Parni dengan menggunakan jaket hitam serta tas kecil warna coklat masuk ke toko Ono Ini dan berpura-pura hendak foto kopi, saat saksi korban Ayu Wahyuni sedang lengah karena sibuk memfoto kopi, tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban Ayu Wahyuni, terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y65 warna rose gold di atas rak yang sedang diisi ulang baterainya di atas rak dalam toko, dan lalu terdakwa pergi dari toko menuju ke arah barat menggunakan sepeda motor dan setelah sudah agak jauh dari toko Ono Ini, terdakwa lalu membuang kartu sim yang terdapat di dalam handphone merk Vivo tersebut;
- ✓ Bahwa terdakwa datang ke toko Ono Ini dengan menggunakan sepeda motor sepeda motor Honda Revo AE-2944 FN milik terdakwa ;
- ✓ Bahwa kemudian 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y65 warna rose gold telah dijual terdakwa pada Martinus di Jalan Raya Maospati seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, melanggar pasal 362 KUHP yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Ad.1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa “barangsiapa” menurut buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi buku II edisi Revisi tahun 2004 halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barang siapa atau *Hij* sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya. Dengan demikian oleh karena itu perkataan barang siapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa ada alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya sehingga pada dasarnya kata barangsiapa menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa Choiri bin Parni adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan identitasnya jelas seperti yang disebutkan dalam surat dakwaan dan selama dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang bisa membebaskan terdakwa dari tuntutan pidana, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil sesuatu barang adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seijin orang lain tersebut dan pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan alat bukti dan fakta hukum yang didapat selama persidangan terungkap pada hari Senin, tanggal 06 Agustus 2018 sekira jam 11.30 Wib bertempat di dalam toko Ono Ini, Desa Petungrejo, Kec. Nguntoronadi, Kab. Magetan, Choiri bin Parni telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y65 warna rose gold dengan IMEI 1: 86619031629453 dan IMEI 2: 86619031629446, yang dilakukan dengan cara terdakwa Choiri bin Parni datang menggunakan sepeda motor sepeda motor Honda Revo AE-2944 FN milik terdakwa, dengan memakai jaket hitam serta tas kecil warna coklat, masuk ke toko Ono Ini dan berpura-pura hendak foto kopi, saat saksi korban Ayu Wahyuni sedang lengah karena sibuk memfoto kopi, tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban Ayu Wahyuni, terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y65 warna rose gold milik saksi korban Ayu Wahyuni, yang ditaruh di atas rak dalam toko karena sedang diisi ulang baterainya, dan lalu terdakwa pergi dari toko menuju ke arah barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor dan setelah sudah agak jauh dari toko Ono Ini, terdakwa lalu membuang kartu sim yang terdapat di dalam handphone merk Vivo tersebut dan selanjutnya 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y65 warna rose gold telah dijual terdakwa pada Martinus di Jalan Raya Maospati seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y65 warna rose gold, yang diambil terdakwa adalah bukanlah milik terdakwa Choiri bin Parni melainkan milik saksi korban Ayu Wahyuni, sehingga dengan pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sub unsur "dengan maksud" mengandung pengertian suatu kesengajaan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan juga kehendak dari pelakunya. Sedangkan "secara melawan hukum" dalam hal ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bertentangan dengan hukum dan tidak memiliki alas hak yang sah sebagai alasan dilakukannya perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in srijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hak adalah pengambilan barang tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya dengan cara bertentangan dengan hukum. Memiliki menurut Arret Hoge Raad ialah pemegang barang atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Menurut SR. Sianturi, SH yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu **seperti miliknya sendiri** apakah akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain semata-mata tergantung kepada kemauannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan alat bukti dan fakta hukum yang didapat selama persidangan terungkap pada hari Senin, tanggal 06 Agustus 2018 sekira jam 11.30 Wib bertempat di dalam toko Ono Ini, Desa Petungrejo, Kec. Nguntoronadi, Kab.

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 233/Pid.B/2018/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magetan, Choiri bin Parni telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y65 warna rose gold dengan IMEI 1: 86619031629453 dan IMEI 2: 86619031629446, yang dilakukan dengan cara terdakwa Choiri bin Parni datang menggunakan sepeda motor sepeda motor Honda Revo AE-2944 FN milik terdakwa, dengan memakai jaket hitam serta tas kecil warna coklat, masuk ke toko Ono Ini dan berpura-pura hendak foto kopi, saat saksi korban Ayu Wahyuni sedang lengah karena sibuk memfoto kopi, tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban Ayu Wahyuni, terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y65 warna rose gold milik saksi korban Ayu Wahyuni, yang ditaruh di atas rak dalam toko karena sedang diisi ulang baterainya, dan lalu terdakwa pergi dari toko menuju ke arah barat menggunakan sepeda motor dan setelah sudah agak jauh dari toko Ono Ini, terdakwa lalu membuang kartu sim yang terdapat di dalam handphone merk Vivo tersebut, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa akan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka beralasan menurut hukum bagi Majelis untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa : 1 (satu) buah dus box HP merk VIVO Y65 warna Rose Gold IMEI 1: 86619031629453, IMEI 2: 86619031629446 dan 1 (satu) buah HP merk VIVO Y65 warna Rose Gold IMEI 1: 86619031629453, IMEI 2: 86619031629446 dan 1 (satu) buah sepeda motor Honda Revo AE-2944 FN berikut STNK, 1 (satu) buah Jaket warna hitam, 1 (satu) buah tas kecil warna coklat, 1 (satu) buah helm warna merah, statusnya akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan tindakan balas dendam tetapi tujuan pemidanaan lebih ditujukan sebagai usaha preventif atau sebagai usaha pencegahan agar perbuatan tersebut tidak terulang pada diri terpidana itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri ataupun orang lain supaya tidak mengikuti untuk melakukan tindak pidana sekaligus sebagai usaha perbaikan agar terpidana menyadari kesalahan dan dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum dan oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana amar putusan dibawah ini yang dipandang telah cukup tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan terdakwa serta patut dan adil sesuai rasa keadilan masyarakat dan pencari keadilan itu sendiri ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- ✓ Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Ayu Wahyuni ;
- ✓ Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya ;
- ✓ Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus yang sama ;

Keadaan yang meringankan:

- ✓ Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya ;
- ✓ Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Mengingat, ketentuan pasal 362 KUHP dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **CHOIRI bin PARNI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) buah dus box HP merk VIVO Y65 warna Rose Gold IMEI 1: 86619031629453, IMEI 2: 86619031629446 dan 1 (satu) buah HP merk VIVO Y65 warna Rose Gold IMEI 1: 86619031629453, IMEI 2: 86619031629446,

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 233/Pid.B/2018/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan pada saksi korban AYU WAHYUNI ;

- ✓ 1 (satu) buah sepeda motor Honda Revo AE-2944 FN berikut STNK, 1
(satu) buah Jaket warna hitam, 1 (satu) buah tas kecil warna coklat, 1
(satu) buah helm warna merah ;

dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari Rabu, tanggal 16 Januari 2019, oleh **MAULIA MARTWENTY INE, S.H, M.H**, sebagai Hakim Ketua, **YUNianto A. NURCAHYO, S.H**, dan **LUSIANTARI RAMADHANIA, S.H, M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **PARDI, S.H**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan dan dihadiri oleh **M. SAFIR, S.H**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan serta dihadiri oleh terdakwa.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

1. YUNianto A. NURCAHYO, S.H

MAULIA MARTWENTY INE I, S.H, M.H

2. LUSIANTARI RAMADHANIA, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

PARDI, S.H